

Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam

Elvira Yulia Maulidha¹, Junaidi Safitri^{2*}

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding E-mail: 15423004@students.uui.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis akad jual beli *online* dalam sistem *dropshipping*, menganalisis mekanisme jual beli *online* sistem *dropshipping* pada *marketplace* Shopee dan menganalisis kesesuaian akad jual beli *online* sistem *dropshipping* dengan mengkomparasi dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN- MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan analisis komparatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ada dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yaitu akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee dijelaskan dari keterkaitan antara para pihak, dari mekanisme kerjasama, mekanisme mendapat pesanan dan menjelaskan mengenai sistem *dropshipping* otomatis di Shopee. Dan Akad yang ada pada jual beli *online* sistem *dropshipping* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti yaitu dengan analisis berdasarkan ketentuan poin keempat Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS.

Kata kunci: *Dropshipping*, Akad *Wakalah*, Akad *Samsarah*, Fatwa DSN MUI No. 93 tentang *Wasathah*, Shopee

ABSTRACT

This study aims to analyze online purchase and sale contract using the dropshipping system, analyze the mechanism of online purchase and sale of the dropshipping system on the Shopee marketplace and analyze the suitability of online purchase and sale contract using the dropshipping system by comparing it with DSN MUI Fatwa Number 93:DSN-MUI/IV/2014 on Intermediary (Wasathah) in the Property Business. This descriptive-qualitative research was conducted using comparative analysis and the data were collected through observation, interviews, questionnaires and documentation. The results of the study showed that there are two contracts that are suitable to explain the online purchase and sale system using a dropshipping system, namely wakalah contract and samsarah contract. The analysis of the purchase and sale mechanism of the dropshipping system in the Shopee marketplace is explained from the relationship between the parties, and from the cooperation mechanism, the mechanism for getting orders and explaining the automatic dropshipping system at Shopee. The contract in the online purchase and sale of the dropshipping system has been in accordance with the DSN MUI Fatwa NO.93:DSN-MUI/IV/2014 on Intermediary (Wasathah) in the Property Business, i.e by analysis based on the provisions of the fourth point on Intermediary (Wasathah) following the provisions without involving LKS.

Keywords: *Dropshipping*, *Wakalah Contract*, *Samsarah Contract*, *DSN MUI Fatwa number 93 on Wasathah*, *Shopee*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri pengguna internet setiap tahunnya mengalami kenaikan 9% setiap tahunnya, per tahun 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 174 juta pengguna jumlah ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia sudah menggunakan internet [1]. Berbagai macam kegiatan saat ini bisa

dilakukan melalui internet kita bisa mencari informasi, berkomunikasi, bekerja, belajar dan banyak lainnya terkhususnya juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup yaitu dengan berbelanja secara *online*. Yang mana melalui berbelanja secara *online* pembeli tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli barang, tinggal cari yang barang yang diinginkan melalui internet kemudian

melakukan pembayaran maka barang akan dikirimkan ke alamat pembeli.

Besarnya minat masyarakat dalam berbelanja *online* menjadikan berjualan secara *online* menjadi lapangan pekerjaan baru bagi pelaku usaha. Yang mana mereka tidak perlu repot mencari lapak atau tempat untuk menjual barang dagangannya, cukup dengan menyediakan kuota internet dan membuka akun di *e-commerce* maka sudah dapat menjual dagangan melalui internet. Dengan banyaknya minat orang saat ini memilih berbelanja *online*, menjadikan cara berjualan pelaku usaha pun mulai beragam, bentuk metode berjualan yang pada saat ini cukup digemari oleh para pelaku usaha yang menjual dagangannya secara *online* adalah dengan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

Dropshipping sendiri cukup disukai oleh pelaku usaha karena caranya yang mudah dan tidak memerlukan modal besar dalam menjalankan usaha dengan sistem ini. *Dropshipping* dapat dipahami sebagai sistem jual beli yang mana membuat individu atau perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok barang, dan tidak harus melakukan pengiriman barang sendiri dikarenakan barang akan dikirimkan oleh supplier sebagai yang memiliki barang [2] Dengan jual beli *online* dengan sistem ini, *dropshipper* hanya perlu menjual dengan menyertakan spesifikasi barang yang dijualnya secara jelas pada toko *online* agar pembeli tertarik dengan barang yang dijual.

Keuntungan berjualan dengan *dropshipping* yaitu, *Dropshipper* tidak perlu memiliki tempat untuk penyimpanan stok barang dan lapak untuk usahanya, dikarenakan barang dagangan akan dikirim langsung oleh pemilik barang atau supplier ke alamat pembeli [3]. Dengan jual beli *dropshipping* penjual akan terhindar dari resiko barang tidak laku terjual, karena *Dropshipper* tidak memiliki stok barang yang dijualnya. Bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* dapat dilakukan kapanpun dan dimana saja selama memiliki koneksi internet.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akad yang ada dalam jual beli *online dropshipping*, mekanisme jual beli *dropshipping* di marketplace Shopee dan kesesuaian hukum bisnis islam berdasarkan Fatwa Nomor 93:DSN- MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dengan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Oleh dari itu peneliti mengangkat judul berdasarkan permasalahan yaitu, Analisis Praktek Akad Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Di *Marketplace* Shopee).

II. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket dan menggunakan dokumentasi. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan akan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan akan dianalisis dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah analisis yang bertujuan untuk membandingkan sebuah variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2010), yang mana nantinya dalam penelitian ini akan mengkomparasikan antara akad yang ada dalam sistem jual beli *dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI No. 93 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti tanpa melibatkan LKS.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada toko *online* yang menggunakan sistem *dropshipping* dalam pelaksanaan jual belinya di *marketplace* Shopee.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Desember 2021 sampai Mei 2022.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu menjawab topik yang diteliti mengenai Analisis Praktik Akad Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam yang nantinya berstudi kasus pada pelaku usaha di *marketplace* Shopee. Sedangkan Subjek dari penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* dan *marketplace* Shopee dan satu *supplier*.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan atau sumber aslinya. Maka, data primer penelitian ini diperoleh langsung oleh supplier dan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Shopee dengan wawancara 6 (enam) narasumber. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari sumber buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan topik penelitian yaitu analisis praktek akad jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* dalam perspektif hukum bisnis islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, kuesioner atau angket, dan wawancara.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Mekanisme *Dropshipping* Pelaku Usaha di *Marketplace* Shopee

Adapun hasil penelitian ini didapat dari wawancara yang dilakukan pada lima *dropshipper* dan satu *supplier*

untuk memperjelas hasil penelitian. Dibawah akan dijelaskan mengenai mekanisme jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* pada *marketplace* Shopee.

a. Mekanisme kerjasama penjualan antara *dropshipper* dengan *supplier*

Pada dasarnya setiap *supplier* memiliki syarat atau ketentuan kerjasama yang berbeda-beda untuk menjadi rekannya, akan tetapi maksud dan tujuan relatif sama. Dibawah ini akan disampaikan bagaimana mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dengan pihak *supplier* dalam jual beli *online dropshipping*. kerjasama dalam hal ini berupa ketentuan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak *supplier* untuk terjalannya kerjasama dengan cara *dropshipping*. Mekanisme tahapan kerjasama dari *dropshipper* kepada *supplier*, Tahapan ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak toko *fashionfamelee* sebagai narasumber adapun tahapannya yaitu:

- 1) Pertama, *Dropshipper* mencari *supplier* terpercaya dan mau diajak kerjasama jual beli menggunakan sistem jual beli *dropshipping*.
- 2) Kedua, jika sudah mendapat *supplier*, dapat dimulai dengan membuka komunikasi
- 3) menanyakan terkait informasi mengenai kerjasama jika jual beli menggunakan *dropshipping* dengan *supplier*.
- 4) Selanjutnya pihak *supplier* akan memberikan informasi syarat dan ketentuan jika mau bergabung atau kerjasama menjadi *dropshipper* di tokonya.
- 5) Sesudah mereview syarat dan ketentuan dan sesuai *dropshipper* dapat melakukan registrasi dirinya menjadi agen dari *supplier* dengan memberikan informasi diri sesuai permintaan *supplier*.
- 6) *Supplier* mendapatkan data registrasi dari *dropshipper*, dan mereview apak sesuai untuk menjadi *dropshipper*nya.
- 7) Jika sudah sesuai dan terdaftar biasanya *supplier* akan mengarahkan untuk join ke dalam grup sesama *dropshipper* (*whatsapp* atau *telegram*).
- 8) Semua informasi terkait penjualan, barang dan yang diperlukan mengenai produk, akan di infokan atau di *sharing* pada grup tersebut.
- 9) Jika sudah masuk pada grup *dropshipper* dapat memilih atau mencari barang yang akan di jual. *Dropshipper* dapat mengambil foto atau semua informasi mengenai barang yang akan dijual.
- 10) Tahapan terakhir, *dropshipper* dapat memasarkan barang dengan harga yang

diinginkan berdasarkan kesepakatan dengan *supplier*.

b. Mekanisme *dropshipper* menerima pesanan di Shopee

Tahapan-tahapan mekanisme *dropshipper* ketika mendapat pesanan dari konsumen di *marketplace* Shopee yaitu:

- 1) Pada tahapan pertama adalah *dropshipper* memasarkan produk kepemilikan pada laman toko Shopee kepemilikan *dropshipper*.
- 2) Konsumen melakukan *checkout* pada barang yang dipesannya.
- 3) Konsumen melakukan pembayaran pada barang yang dipesannya.
- 4) *Dropshipper* menerima rincian pesanan konsumen. (Pada aplikasi *shopee* transaksi akan dilanjutkan kepada pemilik toko sesudah konsumen membayarkan barang yang di pesannya).
- 5) *Dropshipper* melakukan pengecekan konfirmasi ketersediaan pesanan konsumen. (Pengecekan yang dimaksud adalah seperti mengkonfirmasi kepada *supplier* terkait stok, warna, ukuran dll yang berkaitan dengan barang sesuai pesanan).
- 6) Jika stok tersedia, *dropshipper* dapat melanjutkan pesanan konsumen ke *supplier* dengan menyertakan rincian pesanan, no. resi dan pembayaran penjualan ke *supplier*. (Pada aplikasi *shopee* memang menyediakan resi otomatis yang dapat diaktifkan oleh penjual yang mana no.resi akan langsung muncul ketika konsumen membayar produk pesannya).
- 7) ketika menerima rincian pesanan dan pembayaran dari *dropshipper*, *supplier* dapat melakukan pengemasan barang pesanan konsumen.
- 8) Sesudah melakukan pengemasan *supplier* dapat melanjutkan dengan mengirimkan barang pesanan dengan no.resi yang diberikan *dropshipper*. (Pada no.resi yang diberikan *dropshipper* kepada *supplier* sudah terdapat otomatis rincian penerima pesanan seperti nama, alamat, nomor telepon penerima dan juga informasi mengenai pengirim yaitu nama dan nomor telepon toko *dropshipper* yang tercantum. Pada tahapan ini semua informasi baik dari proses pengemasan sampai dengan pengiriman terdeteksi otomatis pada aplikasi *Shopee*).
- 9) Tahapan ini adalah konsumen menerima barang pesannya, jika pesanan sesuai dan benar konsumen dapat mengklik “menerima pesanan”

- 10) Sesudah menerima pesanan konsumen dapat melakukan penilaian dari produk yang dibelinya.
- 11) Pada *marketplace* Shopee ketika konsumen menerima pesanan dengan mengklik “menerima pesanan” maka uang pembayaran dari konsumen akan diterima otomatis oleh penjual di toko shopee.

Dari hasil penelitian ini, ada 2 cara yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam membayarkan uang hasil dari penjualan kepada *supplier* yaitu:

- Pembayaran di awal, maksudnya ketika mendapat pembayaran dari konsumen dan meneruskan pesanan konsumen kepada *supplier*, *dropshipper* langsung membayarkan pesanan konsumen ke *supplier* berdasarkan harga khusus yang sudah ditentukan oleh *supplier*. Dari hasil penelitian pada toko *fashionfamelee* sendiri cara pembayaran yang diterapkan dalam tokonya adalah dengan cara ini yaitu *dropshipper* menyerahkan uang terlebih dahulu bersamaan dengan menyerahkan rincian pesanan dari konsumen. Menjadikan *dropshipper* membayarkan pesanan konsumen terlebih dahulu kepada pihak *supplier* [4]
- Yang kedua, Pembayaran sesudah uang diterima *dropshipper* yang dibayarkan oleh konsumen ke *dropshipper* dan akan dibayarkan kepada *supplier* ketika transaksi selesai atau pada waktu yang ditentukan seperti setiap minggu atau setiap bulan, atau berdasarkan ketentuan *supplier* berdasarkan jumlah barang terjual.

c. Mekanisme *dropshipping* otomatis Shopee

Dari analisis peneliti untuk *dropshipper* yang memiliki *supplier* yang berasal sama dari Shopee tidak disarankan untuk menggunakan cara *dropshipping* secara otomatis Shopee. Ini jelas menimbulkan pertanyaan kenapa tidak disarankan menggunakan cara *dropshipping* otomatis, sedangkan lebih mudah menggunakan satu akun untuk dapat mengakses semua baik memesan barang jualan dan berjualan sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak kesalahan yang mungkin terjadi jika kita hanya menggunakan satu akun dalam berbisnis secara *dropshipping* di shopee. Berikut adalah analisis kesalahan yang mungkin terjadi jika menggunakan satu akun untuk berjualan dan memesan barang jualan secara *dropshipping* di Shopee:

- Terdapat dua pesanan dalam satu akun yaitu terdapat pesanan konsumen kepada toko kita dan pesanan kita pada toko *supplier*. Dalam hal ini menyebabkan adanya dua transaksi dalam satu akun Shopee yang kita miliki.


- Ketika kita meneruskan pesanan konsumen kepada *supplier* kita juga akan melakukan pesanan barang kepada *supplier*.
- Masalah yang mungkin terjadi selanjutnya adalah *double* nomor resi yaitu terdapat dua nomor resi yang akan muncul dalam transaksi ini. hal ini akan membuat bingung kita sebagai *dropshipper*.

Solusi dari permasalahan di atas adalah:

- Membuka akun di *e-commerce* lain
- Melakukan pesanan secara manual kepada *supplier* di Shopee
- Mencari *supplier* di luar Shopee

2. Kesesuaian Akad *Dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI No. 93

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk menjelaskan akad keperantaraan yaitu dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Tujuan dibuatnya fatwa ini dibuat yaitu untuk memberi kejelasan hukum dari sisi syariah mengenai keperantaraan atau keagenan dalam bisnis properti. Dalam hal ini akad-akad yang ada dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dapat sesuai untuk menjelaskan transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*. Dikarenakan posisi seorang *dropshipper* adalah sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen menjadikan akad yang ada dalam jual beli *dropshipping* sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa DSN MUI ini. Adapun akad pada jual beli dilihat dari kesesuaian pada Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dengan mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS yang menjelaskan di dalamnya yaitu *Wasathah* tanpa melibatkan LKS boleh menggunakan akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *samsarah (bai' al-samsarah)* dengan ketentuan [5]



Gambar 1. Korelasi *dropshipping* dan Fatwa DSN Tentang *Wasathah*

Sumber: Analisis Penulis, (2022)

Dari tabel diatas terdapat dua kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan oleh *supplier* dan *dropshipper* yaitu menggunakan *akad samsarah* dan *akad wakalah bil ujah* (Eko Nur Cahyo, 2018). Yang mana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti dengan mengikuti ketentuan poin keempat terkait *akad wasathah* tanpa melibatkan LKS, dengan akad yang ada dalam jual beli *online* dengan *dropshipper* sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa ini yaitu dijelaskan:

- Bahwa sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan antara *dropshipper* dan *supplier*, dimana ketika *dropshipper* mampu menjual barang kepemilikan *supplier* maka *dropshipper* akan mendapat upah sesuai dengan yang telah disepakati keduanya.
- Bahwa sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan antara *dropshipper* dan *supplier*, dimana ketika *dropshipper* mampu menjualkan barang kepemilikan *supplier* maka *dropshipper* berhak atas *reward* daripada *supplier*.
- Bahwa sistem kerjasama pengupahan yang dilakukan antara *dropshipper* dan *supplier*, dimana ketika *dropshipper* mampu menjualkan barang kepemilikan *supplier* maka *dropshipper* dapat mengambil keuntungan dari selisih harga jual yang ditetapkan oleh *supplier* berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati keduanya.

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Akad dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping*

Dari hasil penelitian didapatkan setidaknya dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*. Adapun akad yang sesuai dengan sistem jual beli *online dropshipping* adalah akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Dua akad ini akad *wakalah* dan akad *samsarah* memiliki kesesuaian dengan penelitian dan menjadi acuan hasil penelitian adalah penelitian yang menjelaskan bahwa dua akad ini yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* [6]; [4]; [7].

Dalam praktiknya menggunakan akad *samsarah* dalam jual beli *dropshipping* dikarenakan upah yang didapat oleh *dropshipper* sudah diambil di depan dengan *dropshipper* menentukan harga lebih tinggi atau *markup* dari pada harga yang sudah ditentukan oleh *supplier* [6]. Sedangkan dalam prakteknya menggunakan akad *wakalah* dikarenakan *dropshipper* adalah sebagai yang diberikan kuasa oleh *supplier* untuk menjualkan barang kepemilikannya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh *supplier* dan *dropshipper* jika tugas dilaksanakan maka *dropshipper* akan mendapat upah atau *fee* dari *supplier* (Khulwah, 2019).

2. Analisis Mekanisme Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping* di *Marketplace* Shopee

Hasil dari mekanisme *Dropshipper* menerima pesanan di Shopee didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber yang berjualan dengan cara *dropshipping* di *marketplace* Shopee. Adapun tahapan mekanisme yang disampaikan ini adalah dari awal *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen sampai dengan barang sampai ketangan konsumen. Dalam tahapan ini tidak hanya *dropshipper* yang terlibat dalam transaksi *dropshipping* tetapi juga ada konsumen sebagai pembeli dari toko kepemilikan *dropshipper*.

Jika dikaji dari penelitian terdahulu memang sudah banyak yang dalam penelitiannya menjelaskan mekanisme *dropshipping* [8]; [9]; [4]. yang mana dalam penelitiannya mereka mencantumkan mekanisme *dropshipping* berdasarkan hasil temuan mereka. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada bagian mekanisme. Peneliti membagi menjadi dua tahapan mekanisme yaitu mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier* dan mekanisme jika menerima pesanan di Shopee dengan mekanisme mengenai sistem otomatis *dropshipping* di Shopee dengan memberikan solusi gambaran jika ingin membuka usaha dengan cara *dropshipping* di Shopee dengan kemungkinan- kemungkinan untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi jika ingin berjualan *dropshipping* melalui *marketplace* Shopee. Yang mana dalam penelitian terdahulu tidak ada yang membagi mekanisme *dropshipping* menjadi tahapan tersebut,

penelitian terdahulu hanya menggambarkan mekanisme *dropshipping* secara keseluruhan tanpa menjabarkan bahwa masih ada proses lain yaitu kerjasama sebelum sampai ke tahap penjualan dengan sistem *dropshipping*.

3. Analisis Kesesuaian Akad *Dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI No. 93

Hasil penjelasan sistem jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dengan akad *wakalah* dan akad *samsarah* yang nantinya akan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa keperantaraan atau *brokerage* yang menimbulkan hak bagi perantara untuk memperoleh pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas sebuah pekerjaan yang dilakukannya [5].

Didalam Fatwa ini membahas akad-akad lain yang berkaitan dengan keperantaraan diantaranya adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *samsarah* didalamnya. Dalam Fatwa ini sesuai untuk menjelaskan kesesuaian akad yang ada dalam jual beli *dropshipping* dikarenakan posisi seorang *dropshipper* adalah sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen.

Jika dikaji dari penelitian terdahulu memang tidak ada yang mengkomper secara spesifik akad yang ada dalam jual beli *online dropshipping* dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Yang mana dalam penelitian terdahulu lebih condong untuk melihat tanggung jawab *dropshipper* jika terjadi kerugian dari pihak konsumen dan dilihat dari sisi Undang-undang yang mengatur seperti penelitian yang membahas mengenai akad yang ada dalam *dropshipping* berdasarkan fatwa terkadang cuman fokus dengan satu penjelasan akad dalam Fatwa seperti dalam akad salam, akad *wakalah*, atau akad jual beli, tidak ada yang spesifik membahas dari posisi *dropshipper* sebagai perantara penjualan yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) [9]; [10];

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah:

1. Dari hasil penelitian didapatkan setidaknya dua akad yang sesuai untuk menjelaskan sistem jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* yaitu akad *wakalah* dan akad *samsarah*. Akad *wakalah* dan akad *samsarah* sudah sesuai dengan jual beli *dropshipping* dikarenakan dalam praktiknya berdasarkan akad *samsarah* dalam jual beli *dropshipping* upah yang didapat oleh *dropshipper* sudah diambil di depan dengan *dropshipper* menentukan harga lebih tinggi atau *markup* dari pada harga yang sudah ditentukan oleh *supplier*. Dalam praktiknya menggunakan akad *wakalah*,

dropshipper adalah sebagai yang diberikan kuasa oleh *supplier* untuk menjualkan barang miliknya jika tugas dilaksanakan maka *dropshipper* akan mendapat upah dari *supplier*.

2. Hasil dari penelitian ini didapatkan analisis mekanisme jual beli sistem *dropshipping* yang ada pada *marketplace* Shopee dengan menjelaskan dari keterkaitan antara para pihak, baik mekanisme kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* dan mekanisme jika *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen melalui *marketplace* Shopee dan dijelaskan mengenai sistem otomatis *dropshipping* di Shopee dengan memberikan solusi gambaran jika ingin membuka usaha dengan cara *dropshipping* di Shopee dengan kemungkinan- kemungkinan untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi jika ingin berjualan *dropshipping* melalui *marketplace* Shopee. Dari mekanisme kerjasama penjualan antara *dropshipper* dengan *supplier* dengan penjelasan mekanisme mulai *dropshipper* mencari *supplier* sampai dengan terjalin kerjasama. Hasil dari mekanisme *Dropshipper* menerima pesanan di Shopee tahapan mekanisme berawal dari *dropshipper* mendapat pesanan dari konsumen dan melanjutkan pesanan ke *supplier* sampai dengan barang sampai ketangan konsumen.
3. Hasil penelitian sistem jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* sesuai dengan akad *wakalah* dan akad *samsarah* yang dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) Dalam Bisnis Properti. Dengan analisis berdasarkan ketentuan poin keempat Tentang Keperantaraan (*Wasathah*) mengikuti ketentuan tanpa melibatkan LKS. Berdasarkan isi pertama “Dalam *wasathah* dijalankan dengan akad *wakalah bil ujah* berlaku ketentuan akad *ijarah*; di antaranya harus jelas jangka waktu pelaksanaannya dan jumlah upah diterima. Berdasarkan isi kedua Dalam *akad samsarah* dilaksanakan dengan akad *ju'alah* atau sebuah janji untuk memberikan imbalan atas pencapaian suatu pekerjaan, Berdasarkan isi ketiga “Dalam *wasathah* dijalankan dengan akad *samsarah*, maka jangka waktu pelaksanaan *wasathah* tidak harus jelas, dan pendapatan yang diterima perantara sesuai dengan hasil penjualan. Dari hasil analisis Fatwa DSN MUI NO 93:DSN-MUI/IV/2014 Tentang *wasathah* sudah sesuai untuk menjelaskan akad yang ada dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* di *marketplace* Shopee.

REFERENSI

- [1] B. Ramadhan, “Data Internet di Indonesia dan Perilakunya,” *Teknoia*. 2020. [Online]. Available: <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia->

- dan-perilakunya-880c7bc7cd19%0A
- [2] F. Sulianta, “Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping ++.” Andi Publisher, Jakarta, pp. 1–158, 2014. [Online]. Available: <http://bukukita.com>
- [3] Dzikrulloh, “Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan,” *Majalah Ilmiah UNIKOM*, vol. 5, no. 1. pp. 1–14, 2020.
- [4] A. Damayanti, “Analisis Mekanisme Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung),” *Ekon. Syariah*, vol. 07, no. 02, pp. 73–97, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/518>
- [5] M. Dan, M. Harta, and Y. Batil, “PENTINGNYA MEMAHAMI AKAD JUAL BELI DALAM,” vol. 1, pp. 380–390, 2023.
- [6] E. N. Cahyo, *THE TRANSACTION OF DROPSHIPPING ON THE VIEWs OF ISLAMIC ECONOMICS LAW*, vol. 13, no. 1. Ponorogo: Al-Mu’amalat Journal of Islamic Economic Law, 2019. doi: 10.21111/ijtihad.v13i1.3233.
- [7] E. Tarmizi, D. Muhammad, and M. Hamzah, “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Iltizam J. Syariah Econ. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 103–113, 2021.
- [8] N. A. Jahari and A.-H. Al-Aidaros, *Online Dropship for Business Transaction in Malaysia: Views From Muslim Scholars*, vol. 1, no. 1. Malaysia: www.uum.edu.my, 2016. doi: 10.32890/ijib2016.1.1.2.
- [9] B. Prabowo, E. R. Hafidzan, E. Agus Priyono, and D. Hendrawati, *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, vol. 6, no. 02. Semarang: www.undip.ac.id, 2015. [Online]. Available: https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- [10] G. A. D. D. Amrita, N. L. M. Mahendrawati, and N. M. P. Ujianti, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik dengan Sistem “Dropship”*, vol. 1, no. 1. Bali: Jurnal Konsultyan Hukum, 2020. doi: 10.22225/jkh.1.1.2146.135-139.